



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 003,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);

Memutuskan :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.

7. Pembiayaan ...

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah kabupaten Rote Ndao.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II PENJABARAN APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Rincian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/(defisit); dan
- d. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Paragraf 1 umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp860.494.059.485,00,00 (delapan ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2 Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp35.323.476.075,00,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp16.353.000.000,00,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tigajuta rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp9.844.226.000,00,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh empatjuta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.126.250.075,00,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.450.000.000,00,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.975.000.000,00,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (limajuta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.565.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(11) Bea ...

- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.819.331.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.712.945.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp311.950.000,00 (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) meliputi bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), meliputi:
 - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan denda pajak daerah; dan
 - d. pendapatan denda retribusi daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.852.528.850,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Penerimaan atas pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Penerimaan atas pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp203.471.225,00 (dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp818.368.383.410,00 (delapan ratus delapan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp797.233.592.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp21.134.791.410,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. Insentif Fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp684.706.498.000,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.352.292.000,00 (seratus lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.174.802.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (dbh);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (dau);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (dak) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (dak) non fisik.

(2) Dana ...

- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.152.014.000,00 (lima miliar seratus lima puluh dua juta empat belas ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp464.932.554.000,00 (empat ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (dak) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.907.904.000,00 (seratus lima miliar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (dak) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.714.026.000,00 (seratus delapan miliar tujuh ratus empat belas juta dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 14

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp21.134.791.410,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Paragraf 4

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 15

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 15

lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp870.106.259.485,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

(2) Belanja ...

- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp592.194.202.176,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp349.020.604.857,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar dua puluh juta enam ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp211.355.255.119,00 (dua ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp31.718.342.200,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:
- a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp277.211.185.868,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus sebelas juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.244.401.094,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus satu ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.595.327.370,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.453.374.525,00 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp105.436.000,00 (seratus lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.723.791.516,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.681.802.855,00 (enam puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.041.681.500,00 (dua miliar empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.822.124.048,00 (empat puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.810.400.000,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.275.455.200,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), meliputi:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.904.478.200,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.270.700.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.977.556.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp565.608.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 22

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) berasal dari belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Paragraf 3 Belanja Modal

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp18.857.325.309,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. belanja ...

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya;

Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp15.244.949.351,00 (Lima belas milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp33.855.541.948,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 68.202.836.510,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.553.997.500,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), meliputi:
 - a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat Laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - j. belanja modal rambu-rambu; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.641.500.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.498.720,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.022.427.402,00 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 75.156.500,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.256.582.114,00 (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus empat belas rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.725.049.315,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah)
- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp39.960.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.030.571.300,00 (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal bangunan menara; dan
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.077.341.948,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp745.200.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), meliputi:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.763.288.040,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.895.898.000,00 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.493.700.470,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 28

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), berasal dari belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang direncanakan sebesar Rp1.553.997.500,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 4 Belanja Tidak Terduga

Pasal 29

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 5 Belanja Transfer

Pasal 30

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp 155.554.732.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.

Pasal 31

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.619.722.600,00 (dua miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah); dan
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp152.935.009.400,00 (seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi;
- belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.635.300.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.984.422.600,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 33

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp152.935.009.400,00 (seratus lima puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ribu empat ratus rupiah).

Bagian Keempat Surplus/(defisit)

Pasal 34

- (1) Surplus/(Defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah (Defisit) sebesar Rp9.612.200.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima Pembiayaan

Paragraf 1 umum

Pasal 35

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d direncanakan sebesar Rp9.612.200.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp20.112.200.000,00 (dua puluh miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp20.112.200.000,00 (dua puluh miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penghematan Belanja yang direncanakan sebesar Rp20.112.200.000,00 (dua puluh miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 38

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Keenam
Uraian APBD

Pasal 39

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang dan barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang dan barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- e. Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- f. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- g. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

h. rincian ...

- h. Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 28 Desember 2023



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 28 Desember 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao



Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 093